



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS SALING LAPOR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Rizqy Nugraha Ramadhan

**Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan 70123

Submitted : 15/04/2022
Revised : 29/04/2022
Accepted : 07/05/2022
Published : 13/05/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan yang di pandang dari aspek moral dan keadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menemukan perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHAP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik bekerja secara professional dan melihat perkara ini dari beberapa arah penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sehingga aspek keadilan penetapan tersangka dapat terwujud

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka Saling Lapor, Tindak Pidana Penganiayaan.*

This study aims to determine the legal certainty of determining the suspect in cases of mutual reporting in criminal acts of persecution in terms of moral and justice aspects. The method used is a normative research method that analyzes the existing laws and regulations in accordance with the problem being studied. The results of the study found that cases of mutual reporting were not regulated in the Criminal Procedure Code and in the regulations of the National Police Chief, only problems were handled. However, this does not reduce the existence of legal certainty in mutual reporting

cases. There is no stipulation on the determination of suspects in cases of mutual reporting in the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code already regulates the determination of suspects. Especially in cases of persecution, investigators report to each other professionally and look at this case from several directions, investigators not only pay attention to the elements contained in the criminal act of persecution, but also have to pay attention to whether the status of one of the parties is in a position of self-defense or forced defense so that aspects of justice the determination of the suspect can be realized

Keywords: *Legal Certainty, Determination of Suspects to Report to Each other, Crime of Persecution.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang-undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus

dipenuhi dua alat bukti. Hal ini diharapkan dapat menjadi kepastian hukum bagi premasalahan pentapan tersangka.

Hukum terkadang dirasakan sangat keras, berlaku bagi siapa saja dan kapan saja dan bahkan dapat melukai perasan yang sangat dalam, akan tetapi hal yang demikian dapat ditolong dengan sebuah kelembutan yaitu keadilan. Walaupun harus disadari bahwa keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, akan tetapi tujuan hukum yang sesungguhnya atau yang paling substantif adalah keadilan itu sendiri. Jika hal ini sudah dipahami, maka penegakan hukum harus berintikan keadilan dengan memperhatikan asas kepastian hukum.

Permasalahan penetapan tersangka oleh kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan penetapan tersangka, namun bagaimanakah penetapan tersangka jika para pihak saling lapor dalam perkara yang sama siapakah yang layak dijadikan tersangka, apakah keduanya bisa di jadikan tersangka, dan bagaimanakah penentuan siapa yang berhak menyandang status tersangka atau siapa yang sebenarnya paling pantas dijadikan tersangka.

Sementara itu pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat menolak Laporan Polisi antara kedua belah pihak yang bertikai, "*Polri tidak dapat menolak pengajuan Laporan Polisi dari setiap masyarakat.*" Dan untuk menangani adanya upaya saling lapor atas kasus yang sama, institusi Polri tidak diperkenankan menindaklanjuti Laporan Polisi pada tempat yang sama. Salah satu Laporan Polisi harus ditarik ke tingkat yang lebih tinggi dari tempat awal Laporan Polisi diajukan. Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman Polri sehingga harus tetap dilaksanakan oleh seluruh jajaran.¹

Perkara saling lapor ini sering ditemui terutama pada kasus penganiayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penganiayaan adalah merupakan suatu tindak pidana. Penganiayaan telah diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358

¹Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara/444131/polsek-di-sumut-tidak-bisa-lagi-tetapkan-status-tersangka> di akses 15 Desember 2021

KUHP. Delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang.

Pada kasus saling lapor pada tindak pidana penganiayaan masing masing pelapor dapat mengklaim sebagai korban, apalagi korban yang sebenarnya adalah tersangka membuat laporan polisi terdahulu dengan melaporkan pihak tersangka yang sebenarnya adalah korban.

Hal ini sangatlah memungkinkan, karena dalam penganiayaan pasti ada perlawanan dari korban, bentuk perlawanan ini oleh pihak penganiaya dapat di jadikan senjata untuk menjatuhkan korban dengan membuat Laporan Polisi yang dapat menjadikan korban sebagai tersangka, sebagaimana contoh kasus yang viral di media pada pertengahan Oktober 2021, yaitu tentang kasus pengeroyokan pedagang kaki limam oleh preman di Sumatera Utara.

Selain menetapkan preman pengeroyok sebagai tersangka, Polisi juga menetapkan LG, seorang perempuan pedagang yang diduga dianiaya oleh preman berinisial BS di Pajak Gambir Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, jadi tersangka. Kasusnya bermula ketika ia menolak memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada si pemalak pada 5 September 2021. BS melarang LG, "Tak usah kau jualan di situ, bikin macet." Kemudian ia turun dari motor dan dua kali menendang LG. Si pedagang mengadukan perbuatan itu ke Polsek Percut Sei Tuan, tapi si pemalak juga melaporkan perempuan itu dengan alasan dirinya juga dipukul. Penyidik menelusuri perkara, lalu menetapkan LG jadi tersangka. Sehingga kejadian ini viral di media sosial, lantas Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. R. Z. Panca Putra Simanjuntak memerintahkan Kapolrestabes Medan dan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara untuk menarik kasus itu. Perkara dengan terlapor BS ditangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Medan, sementara kasus dengan terlapor LG dikerjakan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Berdasarkan gelar perkara, si pemalak pun menjadi tersangka. Mabes Polri turun tangan dalam kasus ini. Hasil audit menyebutkan penyidikan dinyatakan tidak profesional. "*Ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan dicopot,*" kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Mabes, Rabu (13/10/2021). Dalam surat

panggilan terhadap LG, tertera jelas status tersangka terhadap perempuan itu dan ia dijerat Pasal 170 subsidi Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Permasalahan saling lapor merupakan hak dari para pihak yang berperkara, namun adakah pedoman yang bisa diacu untuk penentuan tersangka baik dari segi hukum, moral dan keadilan, sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 memang memuat permasalahan saling lapor yakni pada Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 18

- (1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah;
 - a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di fcrawah wilayah hukum kesatuannya.
 - b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa Polda.
- (3) Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan disatukan penanganannya.

Namun peraturan tersebut hanya mengacu pada kewenangan penanganan perkara saja, tidak mengatur tentang pedoman penetapan tersangka terhadap kasus yang saling melaporkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan adanya pengaturan tentang penetapan tersangka terhadap perkara saling lapor yang dapat dijadikan pedoman, yang ada pengaturan terhadap perkara saling lapor di peraturan kapolri sebagaimana di sebutkan di atas. Namun pengaturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan tersangka masih terhadap perkara saling lapor masih kabur.

Pengaturan yang di maksud penulis adalah pengaturan yang dapat dijadikan pedoman tentang penetapan tersangka terhadap pihak pihak yang saling lapor.

Pedoman terhadap siapa yang berhak menyandang gelar tersangka dan sebagai korban, atau kedua-duanya menjadi tersangka.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya pihak penyidik kepolisian menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang ada, tidak jarang terbentur dengan moral dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai contoh kasus di atas, pihak kepolisian selain menetapkan preman pengeroyok sebagai tersangka, Polisi juga menetapkan LG, seorang perempuan pedagang yang diduga dianiaya oleh preman berinisial BS di Pajak Gambir Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, jadi tersangka. Hal ini berbenturan dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, yang merasa seharusnya hanya preman pasar yang menjadi tersangka. Namun karena terpenuhinya juga unsur penganiayaan, maka tersangka pidana penganiayaan tidak hanya pada preman pasar, tetapi juga pada perempuan pedagang yang dikeroyoknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menjadi sebuah penelitian tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS SALING LAPOR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF MORAL DAN KEADILAN.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimanakah penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor di pandang dari aspek moral dan keadilan ?

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk

memperoleh arah penelitian yang komprehensif.² Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.³ Tipe penelitian dalam penulisan hukum disini adalah tentang kekaburan norma. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya kelaburan norma terhadap pengaturan tentang penanganan dan penetapan tersangka yang saling lapor dalam sistem peradilan pidana terutama pada kasus penganiayaan. Yang pedoman pengaturannya tidak terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga kurang jelas pada peraturan turunannya yaitu peraturan kapolri, kurang jelas di sini maksudnya pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 peraturan tersebut hanya mengacu pada kewenangan penanganan perkara saja, namun tidak mengatur tentang kriteria perkara yang di letakan pada kesatuan yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekaburan hukum.

PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS SALING LAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Poerwodarminto berpendapat bahwa: "*Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain*". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus

² Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

³ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁴

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP). Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

⁴ Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.48

⁵ Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 34.

⁶ R. Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 245

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.⁷

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut di atas adalah sebagai dasar penyidik dalam pemenuhan unsur suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk disangkakan tindak pidana penganiayaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur yang terpenuhi tidak hanya pada satu pihak saja, tetapi bisa pada kedua belah pihak yang bertikai. Karena adanya perlawanan dari korban. Sehingga pada kedua belah pihak bisa terkena unsur tindak pidana penganiayaan.

Tersangka adalah "*seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*" berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) KUHP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Didalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa: hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu diterjemahkan sebagai "*bukti minimal*" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut

⁷ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.10

patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "*ketidakpastian*" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan "*permulaan*" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: "*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup*".⁹

Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tangkap, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, "*bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan*".¹⁰

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi,

⁸ Harun M. Husein, (1991), *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112

⁹ M.Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP "Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 158

¹⁰ J.C.T, Simorangkir, dkk, (1983), *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 178

maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.¹¹

Proses penetapan tersangka tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi delik pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangka kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun
- e. Keterangan Tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Pada kasus saling lapor pada tindak pidana penganiayaan masing masing pelapor dapat mengklaim sebagai korban, apalagi korban yang sebenarnya adalah tersangka membuat laporan polisi terdahulu dengan melaporkan pihak tersangka yang sebenarnya adalah korban.

Sementara itu pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat menolak Laporan Polisi antara kedua belah pihak yang bertikai, dan untuk menangani adanya upaya saling lapor atas kasus yang sama, institusi Polri tidak diperkenankan menindaklanjuti Laporan Polisi pada tempat yang sama.

Dalam penetapan tersangka pada kasus saling lapor, pihak kepolisian berpedoman pada ketentuan di atas yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Dengan demikian siapapun yang dilaporkan asalkan terpenuhi unsurnya dan di barengi dengan minimal 2 alat bukti yang sah maka dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pada perkara saling lapor tindak pidana penganiayaan, Penyidik yang diberikan wewenang sesuai undang-undang tersebut tetap mengharuskan penyidik memperhatikan kaidah-kaidah norma dalam memeriksa tersangka ataupun saksi, kewajiban penyidik memang harus mencari keterangan terhadap perkara yang sedang terjadi.

¹¹ Andi Hamzah, (2008), Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157

¹² Hari Sasayat, (2007), Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan, Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 100

Dalam penetapan tersangka pada kasus saling lapor, pihak kepolisian selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kapolri mengenai penanganan perkaranya yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mekanisme dalam Proses Penyidikan sampai dengan Penahanan Oleh Polisi Negara Republik Indonesia. Yang mana salah satu perkara harus dipindahkan. Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

Dalam penetapan perkara saling lapor proses penetapan tersangka sebenarnya sama dengan penetapan tersangka biasa, namun pada penetapan tersangka saling lapor ini perlu kejelian dari penyidik.

Sikap profesional penyidik dituntut untuk pengembangan kasus pada perkara saling lapor, penyidik harus meninggalkan sikap emosional dalam proses penyidikan, dalam penetapan tersangka yang dijadikan dasar hanyalah pemenuhan terhadap unsur unsur yang mengarah kepada tindak pidana penganiayaan.

Sebaiknya dalam penetapan tersangka terhadap perkara saling lapor, harus lebih dicermati terhadap hubungan kedua belah pihak, duduk perkara serta kronologis kejadian agar pada penetapan tersangka perkara saling lapor dapat mencerminkan keadilan.

Dalam penetapan tersangka pada kasus saling lapor, demi menjamin kepastian hukum, pihak kepolisian selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kapolri mengenai penanganan perkaranya yakni 18 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mekanisme dalam Proses Penyidikan sampai dengan Penahanan Oleh Polisi Negara Republik Indonesia.

Untuk perkara saling lapor pedoman penyidik polri adalah pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 memang memuat permasalahan saling lapor yakni pada Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik.

Pedoman yang di ambil Polri terhadap perkara saling lapor pada peraturan tersebut hanya pada penanganan perkaranya. Penanganan perkara saling lapor tidak boleh dilakukan pada satu kesatuan saja, tetapi harus pada kesatuan lain yang lebih tinggi untuk perkara yang lain. Namun dalam peraturan ini tidak di berikan penjelasan perkara yang mana yang di ajukan ke kesatuan lain yang lebih tinggi tersebut. Apakah perkara yang lapornya belakangan atau perkara yang korbannya paling menderita. Sehingga dapat di jadikan pedoman lebih lanjut.

Kepastian hukum terhadap penetapan tersangka perkara saling lapor pada tindak pidana penganiayaan bukan mengacu kepada perkara saling lapornya, namun kepada penetapan tersangkanya yang sudah tercantum dalam KUHAP yang kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam penetapan status Tersangka, "*seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan*" sesuai dengan Pasal 1 angka (14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya.

Untuk perkara saling lapornya kepastian hukum mengacu pada adanya aturan pada pengaturan perkara saling lapor dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18.

Dalam perkara saling lapor memang tidak diatur dalam kuhap dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganan kedua perkara tersebut. Namun menurut penulis berdasarkan penelitian di atas, hal ini tidak mengurangi kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka yang kemudian di rubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Memang ada kekaburan norma dengan tidak diaturnya penetapan tersangka terhadap perkara saling lapor yang di atur hanya pada permasalahan penanganan perkaranya. Hal ini adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap penetapan

tersangka pada pelaku tindak pidana, sehingga yang ada hanya pengaturan penetapan tersangka saja.

Pada perkara saling lapor yang di atur hanya penanganannya adalah untuk menjaga ke profesionalan penyidik polri, sehingga tidak terganggu oleh penanganan perkara pihak lain melakukan penyidikan terhadap penetapan tersangka pada perkara saling lapor.

Khusus pada perkara penganiayaan, pada perkara saling lapor penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar sebenarnya telah banyak diatur baik dari sisi Hakim, dari teori-teori pendukung dan termuat pula dalam rancangan KUHP. Akan tetapi tidak demikian dengan praktiknya dalam persidangan karena pada kenyataannya terdakwa akan sulit sekali membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan mengandung unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya yang didalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Dari rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana dirangkum Frans Maramis dalam buku Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, adalah:

1. Ada serangan yang sangat dekat pada saat itu, dimana Satochid Kertanegara menjelaskan bahwa serangan itu adalah serangan yang sedang berlangsung;
2. Serangan itu bersifat melawan hukum;
3. Serangan terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain
4. Pembelaan harus terpaksa menurut syarat keseimbangan (*proporsionalitas*) dan kepatutan (*subsidiaritas*). Utrecht dan H.B. Vos menyetujui pendapat bahwa adat istiadat suku-suku di Indonesia mewajibkan pembelaan diri untuk menjaga

kehormatan dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melarikan diri secara pengecut.¹³

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KASUS SALING LAPOR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PANDANG DARI ASPEK KEADILAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa hak untuk hidup sesungguhnya merupakan suatu prinsip moral yang disandarkan kepada keyakinan bahwa hak untuk hidup itu bawaan setiap orang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dikurangi sedikitpun juga, bukan sebagai hak istimewa yang diberikan oleh pemangku kekuasaan politik. Kelayakan dan ketenteraman dalam melaksanakan hak hidup penting untuk dihormati dan bebas dari segala gangguan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kebebasan dalam menjalankan hak untuk hidup didasarkan pada kemampuan untuk merencanakan dan mengantisipasi masa depan seseorang.

Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hidup yang nyaman, karena bagaimanapun juga tekanan psikologis status tersangka dapat mempengaruhi pola perikehidupan seseorang.

Sebagai contoh Pada kasus saling lapor pada tindak pidana penganiayaan masing masing pelapor dapat mengklaim sebagai korban, apalagi korban yang sebenarnya adalah tersangka membuat laporan polisi terdahulu dengan melaporkan pihak tersangka yang sebenarnya adalah korban.

Hal ini sangatlah memungkinkan, karena dalam penganiayaan pasti ada perlawanan dari korban, bentuk perlawanan ini oleh pihak penganiaya dapat di jadikan senjata untuk menjatuhkan korban dengan membuat Laporan Polisi yang dapat menjadikan korban sebagai tersangka, sebagaimana contoh kasus yang viral di media pada pertengahan Oktober 2021, yaitu tentang kasus pengeroyokan pedagang kaki limam oleh preman di Sumatera Utara

Selain menetapkan preman pengeroyok sebagai tersangka, Polisi juga menetapkan LG, seorang perempuan pedagang yang diduga dianiaya oleh preman berinisial BS di Pajak Gambir Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, jadi

¹³ Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 145-161

tersangka. Kasusnya bermula ketika ia menolak memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada si pemalak, 5 September 2021. BS melarang LG, "*Tak usah kau jualan di situ, bikin macet.*" Kemudian ia turun dari motor dan dua kali menendang LG. Si pedagang mengadukan perbuatan itu ke Polsek Percut Sei Tuan, tapi si pemalak juga melaporkan perempuan itu dengan alasan dirinya juga dipukul. Penyidik menelusuri perkara, lalu menetapkan LG jadi tersangka. Sehingga kejadian ini viral di media sosial, lantas Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak memerintahkan Kapolrestabes Medan dan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara untuk menarik kasus itu. Perkara dengan terlapor BS ditangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Medan, sementara kasus dengan terlapor LG dikerjakan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Berdasarkan gelar perkara, si pemalak pun menjadi tersangka. Mabes Polri turun tangan dalam kasus ini. Hasil audit menyebutkan penyidikan dinyatakan tidak profesional. "*Ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan dicopot,*" kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, di Mabes, Rabu (13/10/2021). Dalam surat panggilan terhadap LG, tertera jelas status tersangka terhadap perempuan itu dan ia dijerat Pasal 170 subsider Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini aspek moral dan keadilan yang terkandung di masyarakat adalah: karena LG sebagai seorang perempuan pedagang sayur yang sedang mencari nafkah, dikeroyok oleh preman pasar, karena di keroyok tentulah ada perlaanan dari LG yang mungkin melukai salah satu preman pengeroyok. Berdasarkan hal tersebut karena berdasarkan 2 alat bukti yang sah terpenuhi unsur tindak pidana penganiayaan oleh LG kepada salah satu preman, maka LG pun dijadikan tersangka. Penetapan LG sebagai tersangka menurut masyarakat tidak mencerminkan nilai moral dan keadilan, karena LG hanya melakukan pembelaan diri.

Padahal Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Dari rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana

dirangkum Frans Maramis dalam buku Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, adalah:

1. Ada serangan yang sangat dekat pada saat itu, dimana Satochid Kertanegara menjelaskan bahwa serangan itu adalah serangan yang sedang berlangsung;
2. Serangan itu bersifat melawan hukum;
3. Serangan terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain
4. Pembelaan harus terpaksa menurut syarat keseimbangan (*proporsionalitas*) dan kepatutan (*subsidiaritas*). Utrecht dan H.B. Vos menyetujui pendapat bahwa adat istiadat suku-suku di Indonesia mewajibkan pembelaan diri untuk menjaga kehormatan dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melarikan diri secara pengecut.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas, aspek moral dan keadilan penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan dapat terwujud apabila penyidik bekerja secara profesional dan melihat perkara ini dari beberapa arah, tidak hanya kepada unsur penganiayaan, tapi juga unsur pembelaan diri dari korban, karena adanya penganiayaan tentu membuahkan pembelaan diri dari korban penganiayaan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan peraturan ini maka pada perkara saling lapor terhadap tindak pidana penganiayaan apabila kedua belah pihak yang bertikai dapat melakukan penyelesaian dengan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

¹⁴ Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Manado: Raja Grafindo Persada, hlmn 145-161

PENUTUP

Kesimpulan

Perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHP karena KUHP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa.

Aspek moral dan keadilan penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan dapat terwujud apabila penyidik bekerja secara profesional dan melihat perkara ini dari beberapa arah, tidak hanya kepada unsur penganiayaan, tapi juga unsur pembelaan diri dari korban, karena adanya penganiayaan tentu membuahkan pembelaan diri dari korban penganiayaan. Selain itu pada perkara saling lapor terhadap tindak pidana penganiayaan apabila kedua belah pihak yang bertikai menginginkan dapat melakukan penyelesaian dengan berdasarkan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Saran

Demi lebih menjaminnya kepastian hukum terhadap penetapan tersangka pada perkara saling lapor tindak pidana penganiayaan, pada pengaturan perkara saling lapor dapt di tambahkan pengaturan tentang kriteria perkara yang penanganannya ke kesatuan yang lebih tinggi.

Diperlukan pedoman penanganan perkara saling lapor pada tindak pidana penganiayaan terhadap unsur unsur yang dapat di penuhi pelaku untuk menjadi tersangka dan menjadi korban dalam rangka memberikan keadilan bagi korban dan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Chawazi, Adami, (2010), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta; Rajawali Pers
- Hamzah, Andi. (2008), *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, (2012), *Pembahasan dan Penerapan KUHP "Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, (1991), *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maramis, Frans, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Poerdaminto, (2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- R. Soesilo, (1995), *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sasayat, Hari. (2007), *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, (1983), *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

JURNAL

- Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1.